



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang telah dijatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukamaju, 11 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukamaju, 20 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Towuti, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 25 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wasuponda, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-0018/KUA.21.10.10/PW.01/I/2024, tertanggal 22 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian berpindah kediaman bersamaselama 24 tahun dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

- 1) Titi Suarni, Perempuan, tempat tanggal lahir, Wawondula 21 Januari 1999, NIK (7324036101990001); Anak Pertama, telah menikah;
- 2) Hadi Cahyono, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Wawondula 11 Februari 2004, NIK (7324031102040001); Anak Kedua (dalam asuhan Penggugat) Nur Fadeli Ramadhan, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Wawondula 10 Juni 2016, NIK (7324031006160007), Pendidikan SD; Anak Ketiga (dalam asuhan Penggugat);
3. Bahwa sejak 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat sering minum-minum keras sehingga jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, bahkan Tergugat membiarkan Penggugat yang mencari nafkah sendiri dan membiayai anak-anaknya;
 2. Bahwa Tergugat pernah meninggalkan rumah selama 3 bulan tanpa alasan yang jelas. Namun, kembali lagi tanpa merasa bersalah. Selama Tergugat pergi dari rumah, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat memiliki wanita lain;
 3. Bahwa selama 1 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum berpisah rumah. Namun, telah berpisah ranjang pada bulan Januari 2023;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Suwarto bin Keman Sastro) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian hakim melakukan upaya perdamaian agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 05 Februari 2024 dengan mediator Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 12 Februari 2024, yang pada pokoknya berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Dengan perjanjian sebagai berikut;

PENGGUGAT, NIK 7324035103800002, tempat dan tanggal lahir Sukamaju, 11 Maret 1980, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai Pihak Pertama;

Dengan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, NIK 7324032110780002, tempat dan tanggal lahir Sukamaju, 20 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Towuti, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Pihak Kedua;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak pertama dan pihak kedua memiliki iktikad melanjutkan hubungan rumah tangga dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*;

Pasal 2

1. Pihak pertama dan pihak kedua akan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
2. Pihak kedua wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada pihak pertama;
3. Pihak kedua wajib memberikan nafkah untuk anak-anak pihak pertama dan pihak kedua;
4. Pihak kedua dilarang melakukan hal-hal berikut;
 - 4.1. minum minuman keras;
 - 4.2. main judi;
 - 4.3. melakukan perselingkuhan dengan wanita lain; dan
 - 4.4. keluar sampai larut malam, kecuali terdapat alasan yang dibenarkan;
5. Apabila pihak kedua melakukan larangan sebagaimana dimaksud ayat 4, maka pihak pertama dapat mengajukan gugatan untuk mengakhiri hubungan perkawinan;

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, maka:

1. Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk mengakhiri perkara Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.MII dengan pencabutan;
2. Para Pihak memohon kepada hakim pemeriksa perkara untuk memuat kesepakatan ini dalam penetapan pencabutan;

Pasal 4

Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak pertama.

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan laporan Mediator tersebut dan Penggugat telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa laporan mediator dimaksud telah sesuai dengan pernyataan Penggugat dan Tergugat, kemudian di persidangan Penggugat

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan telah kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum jawab menjawab terlebih lagi hal tersebut disetujui oleh Tergugat dengan maksud akan berdamai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak manapun;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak manapun, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.MII dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Nor Solichin, S.H.I., M.H.** penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ummu Kalsum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	680.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Malili

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2024/PA.MII